


**DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI DI
PENGADILAN AGAMA MANADO DALAM
TINJAUAN YURIDIS**



Acc untuk daftar 15/2/23


Yusdani

Oleh:
Aiman Abdurrahman Mahrus
NIM: 17421068

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2023**

**DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEM DI
PENGADILAN AGAMA MANADO DALAM
TINJAUAN YURIDIS**



Oleh:

Aiman Abdurrahman Mahrus

NIM: 17421068

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aiman Abdurrahman Mahrus
NIM : 17421068
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado Dalam Tinjauan Yuridis

Dengan ini menyatakan bawah skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penciplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan,



(Aiman Abdurrahman Mahrus)

NIM: 17421068

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2023
Judul Skripsi : Dispensasi Nikah pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado dalam Tinjauan Yuridis
Disusun oleh : AIMAN ABDURRAHMAN MAHRUS
Nomor Mahasiswa : 17421068

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 24 Maret 2023



Asmuni
Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 24 Rajab 1444 H
15 Februari 2023 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 57/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023, pada tanggal 14 Januari 2022 maka, atas nama:

Nama : Aiman Abdurrahman Mahrus
Nomor Mahasiswa : 17421068
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado Dalam Tinjauan Yuridis

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Aiman Abdurrahman Mahrus

NIM : 17421068

Judul Penelitian : Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado Dalam Tinjauan Yuridis

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan segala perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Februari 2023



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Aba, Umi, dan keluarga tercinta, beserta para guru SD, para asatidz Pondok Modern Darussalam Gontor, para dosen di Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah FIAI UII, teman, sahabat, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـِ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Manado


Dalam Tinjauan Yuridis

Aiman Abdurrahman Mahrus

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur batas usia pernikahan baik laki-laki dan perempuan, namun sejak 2019 hal tersebut diperbaharui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa standar minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun sejak terjadinya pandemi Covid-19 angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado meningkat dari 21 perkara di tahun 2019 menjadi 46 perkara di tahun 2020 dan selama tahun 2021 tercatat ada 57 perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19 dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Manado serta pelaku dispensasi nikah atau kuasa hukum dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan model *Miles and Huberman* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa, pertama faktor kehamilan di luar nikah dan faktor ekonomi menjadi latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado. Kedua, dalam tinjauan yuridis pembaharuan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, ternyata tidak cukup untuk menekan angka pernikahan dini atau dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama pandemi covid-19.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Manado



ABSTRACT

Marriage Dispensation during the Pandemic Period at the Manado Religious Court in Juridical Review

Aiman Abdurrahman Mahrus

Law No. 1 of 1974 on marriage regulates the age limit for marriage for both men and women, but since 2019 this has been renewed through Law no. 16 of 2019, which states that the minimum standard of marriage for men and women is 19 years. However, since the Covid-19 pandemic, the number of marriage dispensation cases at the Manado Religious Court increased from 21 cases in 2019 to 42 cases in 2020 and during 2021 there were 57 cases recorded. This research was conducted to observe the background of the occurrence of marriage dispensation at the Manado Religious Court during the Covid-19 pandemic and how the juridical review of the increase in marriage dispensation at the Manado Religious Court during the Covid-19 pandemic.

This is a field research using a legal sociology approach. By using the purposive sampling technique, the informants involved in this research included judges and clerks of the Manado Religious Court and the perpetrators of the marriage dispensation or attorneys. Meanwhile, the data were collected through observation, interviews, and documentation, later on analyzed using the Miles and Huberman model carried out interactively and continuously at each stage of the research until completion. The results of this study showed that, first, out-of-wedlock pregnancy and economic become the background for the occurrence of


dispensation of marriage at the Religious Court of Manado. Second, in a juridical review, the renewal of the minimum age limit for marriage regulated in Law no. 16 of 2019 as the government's effort to reduce the number of early marriages, in fact, was not adequate to reduce the number of early marriages or marriage dispensation at the Manado Religious Court during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Marriage Dispensation, Covid-19 Pandemic, Manado Religious Court

February 20, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما
بعد.

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai umat untuk disembah dan kita umat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengingatkan dan membimbing dengan sabar dan tulus. Dan dengan penuh perhatian selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu, do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah: Bapak. Dr. Drs. Asmuni, MA., bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., bapak Krismono, S.Ag., bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI., bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., bapak Dr. Drs. Sidik Tono,

M.Hum., bapak Dr. Drs. Muslich, M.Ag., bapak Drs. M. Sularno, MA., bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., bapak Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., bapak Ahmad Nurozi, SHI., MSI., ibu Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum., bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., dan bapak Muhammad Najib Asyrof, SPd.I., Lc., M.Ag. semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, rezeki, ilmu dan nikmat dalam iman Islam;

8. Tidak lupa juga peneliti berterima kasih kepada almarhum bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., almarhum bapak Drs. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag. dan almarhumah saudari Fitri Nur Jannah yang telah mendahului kita semua, semoga amal ibadah mereka dilapangkan di sisiNya, diterima amal ibadahnya dan dijauhkan dari siksa kubur.
9. Kepada Keluarga peneliti, Aba dan Umi saya tercinta Abdurrahman Husen Mahrus dan Urfiah Hadjar Jaba, adik Kamil, Azzam, dan Affan yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak pernah putus semoga selalu dirahmati Allah Swt.
10. Kepada seluruh Keluarga Besar Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2017.
11. Kepada teman-teman se daerah saya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu dibuat repot dan sudah berkenan memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada keluarga ibu balgis yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Dan semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ridho dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan semoga mendapatkan kemudahan disetiap langkah kita untuk menapaki hidup di dunia ini dengan penuh keberkahan dan iman dihati.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat bernilai pahala di sisi-Nya. Amin

Yogyakarta, 15 Februari 2023
Yang menyatakan,




Aiman Abdurrahman Mahrus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	19
1. Tinjauan Yuridis	19
2. Syarat dan Tujuan Pernikahan	20
3. Dispensasi Nikah	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Penentuan Informan	30

E.	Teknik Pengumpulan Data	31
F.	Keabsahan Data	32
G.	Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
A.	Hasil Penelitian.....	35
1.	Profil Pengadilan Agama Manado	35
2.	Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado	39
3.	Angka Permohonan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Manado	44
B.	Hasil Pembahasan.....	47
1.	Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado pada Masa Pandemi Covid-19	47
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado pada Masa Pandemi Covid-19	52
BAB V. PENUTUP.....		58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		1
LAMPIRAN-LAMPIRAN		4
CURRICULLUM VITAE MAHASISWA.....		11



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang tentang pernikahan di Indonesia telah menetapkan peraturan untuk menikah secara sah. Salah satu peraturan yang unik adalah mengenai batas usia bagi pria dan wanita untuk menikah, yang tidak disebutkan batas minimal pernikahan dalam hukum syariat sebagai referensi nilai hukum undang-undang tersebut. Sejak UU tersebut disahkan, telah ada berbagai perdebatan mengenai batas usia tersebut. Namun, batas usia ini diberlakukan untuk tujuan mencegah terjadinya pernikahan di usia dini yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

Persyaratan minimal usia untuk menikah telah mengalami perubahan sejak tahun lalu, yang terjadi setelah perubahan terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 diberlakukan. Perubahan ini tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan secara khusus mengubah batas usia minimal untuk menikah, di mana usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 19 tahun sesuai dengan standar baru yang telah ditetapkan.²

Pasal 7 menyebutkan :

1. *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

¹Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal An-Nida’* 40 (2016): 16–139, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503/1295>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 20.20 WIB.

²Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.*

2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3. *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.*

Menurut Pasal 7 ayat (2), dispensasi pernikahan harus diajukan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin menikah di bawah umur, baik pihak laki-laki maupun perempuan, maka kedua orang tuanya harus mengajukan permohonan "Dispensasi Nikah" ke Pengadilan. Bagi yang beragama Islam (muslim), dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan Agama (PA), sedangkan bagi yang beragama non-muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Tujuannya adalah untuk melaksanakan perkawinan meski di bawah umur.

Sebelum dibuatnya PERMA No.5 tahun 2019, terdapat banyak perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan banyaknya kasus hamil di luar nikah, salah pergaulan serta paksaan orang tua. Namun setelah aturan tersebut diberlakukan, pihak Pengadilan Agama berharap dapat menekankan pelaku perkara dispensasi nikah berkurang.

Namun dalam menekankan perkara tersebut pihak Pengadilan Agama mendapati situasi yang sulit, yaitu Pandemi Covid-19. Fakta yang terjadi selama pandemi di Indonesia menyebabkan meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dimiliki Kementerian

Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) yaitu 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19.³ Begitupun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan data terdapat banyak peningkatan perkara dispensasi nikah yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat dispensasi nikah selama tahun 2019 hanya sebanyak 21 perkara. Namun pada tahun 2020 perkara dispensasi nikah tercatat terdapat peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 42 perkara dan selama tahun 2021 tercatat ada 57 perkara.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap meningkatnya dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Manado dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado Dalam Tinjauan Yuridis.”**

³Putra Aji, “Selama Pandemi, 64.000 Anak Di Bawah Umur Ajukan Dispensasi Nikah,” *Regional Kompas* (Palembang, 2021), <https://regional.kompas.com/read/2021/06/10/181328378/selama-pandemi-64000-anak-di-bawah-umur-ajukan-dispensasi-menikah?page=all>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 21.05 WIB.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada “dispensasi nikah pada masa pandemi di Pengadilan Agama Manado dalam tinjauan yuridis.”

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan yuridis terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun fokus penelitian, penulis berharap agar fokus penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkara dispensasi nikah selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Manado.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana peninjauan yuridis terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Manado.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan Islam secara teoritis dan dapat menjadi bahan kajian penelitian ke depannya, Terkait dispensasi nikah di Pengadilan agama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, besar harapan penelitian ini memberikan masukan dan bermanfaat sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi lembaga terkait, dan masyarakat pada umumnya serta peneliti sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan demi mempermudah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I pada bab ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan memberikan gambaran umum dari seluruh pola pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian. Sebagai awalan, penulis memperkenalkan latar belakang masalah tentang dispensasi nikah sebelum dan selama pandemi sebagai masalah utama dalam penelitian ini. Kemudian, fokus penelitian dijelaskan dengan tujuan untuk membatasi lingkup studi kualitatif dan memilih data yang relevan dalam penelitian. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah tentang latar belakang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama pandemi Covid-19 dan tinjauan yuridisnya, serta tujuan dan manfaat penelitian. Adapun pengembangan ide dijabarkan dalam sistematika penulisan yang disusun dengan cermat.

BAB II pada bab ini membahas tentang kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dan penegasan dalam penelitian, dan diikuti dengan kerangka teori yang relevan dengan penelitian, seperti definisi tinjauan yuridis, syarat dan tujuan pernikahan, dan pengertian dispensasi nikah. Ini menjadi acuan untuk penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengeksplorasi permasalahan dari sudut pandang yuridis dan sosiologi hukum. Lokasi penelitian kemudian dijelaskan untuk memahami situasi yang terjadi di Pengadilan Agama Manado. Informan penelitian dan teknik penentuan informan juga dijelaskan, disusul dengan teknik pengumpulan data untuk memastikan data yang diperoleh akurat, dan terakhir teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti

BAB IV pada bab ini menjelaskan tentang inti dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang objek lokasi penelitian dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Yakni bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang ditegaskan pada bab penutup.

BAB V Pada bab ini, penulis akan membahas kesimpulan yang telah diperoleh sebagai jawaban terhadap permasalahan utama dalam skripsi ini, serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah penelitian dan telaah beberapa literatur, penulis tidak menemukan hasil penelitian atau literatur yang serupa dengan skripsi ini. Namun, penulis menemukan beberapa literatur dan penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jannatun Nikmah, (2021), pada penelitiannya yang berjudul “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut”, membahas tentang meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Tulung Agung selama masa pandemi. Di desa Ngunut sendiri ada 5 subjek penelitian yang hamil di luar nikah dan memohon dispensasi nikah selama masa pandemi. Dari penelitian tersebut penulis mendapatkan adanya beberapa faktor hal tersebut bisa terjadi yaitu pergaulan, kurangnya pengawasan dan interaksi dari orang tua, kebijakan sekolah dan pemerintah serta berkurangnya waktu sekolah. Waktu sekolah yang singkat membuat anak bebas melakukan aktivitas apapun tanpa terikat oleh waktu dan tempat.¹
2. Dudang Gojali dan kawan-kawan, (2020), pada penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Dalam penelitian ini, mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten

¹J Nikmah, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 1–19, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>. Diakses pada hari Ahad, 3 Desember 2021 jam 18.39 WIB.

Bantaeng dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan secara yuridis. Pasal tersebut di dalam undang-undang tersebut ditujukan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur termasuk eksploitasi anak, dan dengan faktor-faktor yang ditemukan, tindakan semacam itu akan merampas hak anak asalkan tidak dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga pemerintah terkait, seperti KUA, Puskesmas, dan masyarakat, harus bekerja sama dalam melakukan sosialisasi terhadap dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga harus di sosialisasikan dan diimplementasikan secara merata di Kabupaten Bantaeng..²

3. Ribhan Abd. M. Aso dan kawan-kawan, (2020), pada jurnalnya yang berjudul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Kelas 1.A Palu, serta pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dibalik pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu meliputi kekhawatiran akan timbulnya fitnah, kehamilan diluar nikah, aspek ekonomi, aspek sosial, dan

²Dudang Gojali, dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 2. <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/54>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.53 WIB.

aspek moral. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di persidangan, Majelis Hakim menggunakan kaidah "*al-mashlahah almursalah*" karena pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran, namun tetap memperhatikan maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai beserta keluarga.³

4. Alvan Fathoni, (2017), pada jurnalnya yang berjudul "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum", jurnal ini membahas tentang pernikahan anak di bawah umur yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perundang-undangan, dan sosiologi hukum. Meskipun hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia minimum untuk menikah, pernikahan anak di bawah umur masih menjadi masalah sosial yang belum teratasi hingga saat ini. Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat desa, sehingga praktik pernikahan anak di bawah umur masih sering terjadi. Dalam perspektif sosiologis, praktik tersebut masih terjadi karena masyarakat percaya bahwa anak yang telah memasuki masa baligh harus segera menikah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, yang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁴

³Ribhan Abd M. Aso, dkk, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140–141. <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/14/10>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.34 WIB.

⁴Alvan Fathoni, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 69. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/197>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.50 WIB.

5. M. Rifqi Yahya, (2021), pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974”, bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penelitian ini akan mengeksplorasi tinjauan yuridis tentang konsekuensi hukum dari pernikahan dini berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵
6. Syahrudin Nawi dan Salle, (2020), pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan”, berfokus kepada perhatian pada analisis frekuensi pernikahan dini dan pengaruh berbagai variabel terhadap meningkatnya frekuensi permohonan dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis frekuensi permohonan dispensasi nikah dan pengaruh berbagai faktor (variabel bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa frekuensi permohonan dispensasi

⁵Mochamad Rifqi Yahya, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974,” *Dinamika* 27, no. 13 (2021): 1. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12232>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.31 WIB.

pernikahan, terus mengalami peningkatan, sedang faktor yang mempengaruhi yakni, a. kematangan fisik, b. budaya, c. pendidikan, d. kehamilan diluar nikah, e. lingkungan, f. media sosial, g. ekonomi, h. kebiasaan, i. kemudahan proses, j. biaya rendah dan l. kesadaran hukum.⁶

7. Sri Murni Ambar Sari dan kawan-kawan, (2021), pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan di Indonesia”, bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai rasio legis pemberian dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta akibat hukum yang timbul akibat pemberian dispensasi tersebut, dilakukanlah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, dalam Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi alasan pemberian dispensasi tersebut. Akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan adalah bahwa anak yang menikah di bawah umur dianggap sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak berada di bawah pengampuan lagi.⁷

⁶Syahrudin Nawi dan Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020): 84. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/28/28>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.32 WIB.

⁷Sri Murni Ambar Sari dan Indri Fogar Susilowati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia,” *ejournal unesa* 8, no. 4 (2021): 1, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38418>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.26 WIB.

8. Ahmad Wafiq, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, Tujuannya adalah untuk mengurangi pelaksanaan pernikahan usia dini melalui dua upaya, yaitu upaya yuridis dan upaya sosiologis. Upaya yuridis dilakukan dengan cara memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Undang-undang. Sebagai contoh, calon pengantin pria yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin pernikahan tertulis dari orang tua, sementara calon pengantin perempuan yang belum cukup umur harus disertai keputusan peradilan agama yang memberikan dispensasi pernikahan. Upaya sosiologis dilakukan dengan cara melakukan kerjasama penyuluhan dan sosial untuk menanggulangi peningkatan jumlah pernikahan usia dini di masyarakat. Kerja lintas sektoral antara instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat dapat dijalankan melalui penyuluhan agama Islam atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4. Menurut penulis, KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi lintas sektoral lainnya, termasuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan, puskesmas Jetis, dan instansi terkait lainnya hingga tokoh masyarakat, untuk melakukan sosialisasi prosedur ketat pernikahan usia dini.⁸
9. Bagus Nugraha Adin Saputra dan kawan-kawan, (2021), pada jurnalnya yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19”, dalam

⁸Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–28. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/181. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.51 WIB.

karyanya Menurut peneliti, terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini selama pandemi Covid-19 yang mencapai 175 orang/pasangan pada tahun 2020. Perkembangan ini dapat dilihat sebagai hasil dari fenomena "*married by accident*". Fenomena ini muncul akibat hubungan seksual yang terjadi antara individu yang baru saja memasuki masa dewasa. Umumnya, perilaku seksual ini dimulai ketika pasangan tersebut mulai berpacaran. Dalam hal ini, hubungan seksual tidak akan terjadi jika setiap pasangan memiliki kendali diri yang kuat dan baik selama masa pacaran.⁹

10. Riyan Fadhil dan kawan-kawan, (2018), pada jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam", dalam penelitian mereka ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai dispensasi perkawinan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Dan juga akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orang tuanya lagi.¹⁰
11. Khoirudin, (2021), pada jurnalnya yang berjudul "Perkawinan Di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 19", menyimpulkan bahwa Pada dasarnya,

⁹Bagus Nugraha Adin Saputra et all., "Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta* 1, no. 01 (2021): 117–121. <http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.37 WIB.

¹⁰A Riyan Fadhil dan A A Ngurah Yusa Darmadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam" 6 (2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54126>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 09.35 WITA.

pembatasan usia pernikahan bagi warga negara dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang yang ingin menikah telah memiliki kematangan pikiran, kekuatan psikologis, dan fisik yang memadai. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan. Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan cerai gugat berdasarkan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Alasan ini dapat diterima oleh hakim untuk memperkuat alasan cerai gugat yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975.¹¹

12. Asep Deni Adnan Bumaeri dan kawan-kawan, (2020), dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0”, dalam penelitian mereka menunjukkan Pernikahan di bawah umur dalam Fenomena Pernikahan baru-baru ini di Masyarakat 5.0 merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun, yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 /1974 juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan. Beberapa faktor yang mendorong Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi dan kebosanan dalam pembelajaran online. Hal ini terjadi karena masyarakat pada era disrupsi 4.0 khawatir tentang kemampuan mereka dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan dan pemenuhan ekonomi mereka terancam. Namun, praktik pernikahan di bawah umur dihadapkan dengan kendala fisik, kognitif, bahasa,

¹¹Khoiruddin, “Perkawinan Dibawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19,” *Signifikan Humaniora* 2, no. 36 (2021): 1–12. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/viewFile/12246/9475>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 10.02 WITA.

sosial, dan emosional, yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan keutuhan perkawinan pada anak usia dini. Untuk mengatasi Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0, solusinya adalah melalui pencegahan sejak dini oleh orang tua, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang perkawinan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti pelatihan kelas online untuk para remaja yang belum mencapai usia 18 tahun.¹²

13. Elga Andina, (2021), dalam jurnalnya yang berjudul “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, Dalam tulisannya yang membahas fenomena perkawinan anak selama pandemi beserta kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, disebutkan beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak. Penyebab ini antara lain minimnya aktivitas anak dan pengawasan yang kurang dari orang tua, yang berakibat pada terjadinya pergaulan bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan menjadi alasan utama untuk dilakukannya dispensasi kawin anak di pengadilan agama agar keluarga tidak merasa malu. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan intervensi kebijakan pendidikan yang konkret dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkolaborasi dengan instansi lain. Komisi VIII DPR RI perlu terus melakukan pengawasan pelaksanaan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta mendorong Kementerian Pemberdayaan

¹²Asep Deni Adnan Bumaeri et.all., “Fenomena Pernikahan dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0,” *Jurnal Mabahits* 1, no. 02 (2020): 59–73. <https://ejournal.inaifas.ac.id>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 10.25 WITA.

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Sementara itu, Komisi X DPR RI harus mendorong Kemendikbud untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum dan meningkatkan peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mempromosikan pencegahan perkawinan anak.¹³

14. Reka Maulida Anataysa dan kawan-kawan, (2021), dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)”, dalam Menurut penelitian mereka, jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh adat Jawa yang masih dipercayai oleh masyarakat, di mana pernikahan diadakan pada hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang dianggap sebagai waktu yang baik. Namun, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh KUA, seperti membatasi tamu undangan hingga sepuluh orang saja dengan menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang protokol kesehatan yang harus diikuti saat mengadakan acara pernikahan selama pandemi Covid-19, dan juga dapat membantu pemerintah dalam meminimalkan risiko penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.¹⁴

¹³Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19,” *INFO singkat* 13, no. 4 (2021): 13–18, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 11.04 WITA.

¹⁴RM Anataysa, dkk. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Jekulo Kabupaten Kudus),” *At-Thullab Jurnal* 3, no. 1 (2021): 673–681, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/20321>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 11.27 WITA.

15. Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi, et.all, (2020), dalam jurnalnya yang berjudul “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Menurut penelitian mereka, angka pernikahan anak di bawah umur di Indonesia sangat tinggi, yang terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan. Beberapa faktor pendorongnya termasuk upaya keluar dari kemiskinan, atau mencegah terjadinya seks di luar pernikahan yang dianggap tidak pantas. Namun, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganggap hubungan seks di luar pernikahan sebagai perzinahan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian deskriptif-analitis ini menemukan potensi konflik antara aturan pemberian dispensasi kawin untuk pasangan di bawah umur dengan aturan tentang larangan hubungan seks di luar pernikahan dalam RKUHP. Oleh karena itu, pemberian dispensasi bisa dianggap sebagai penghapusan pidana atau alasan pemaaf.¹⁵

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah skripsi ini meninjau dari segi yuridis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Kemudian untuk objek penelitiannya bukan hanya sekedar urusan perkara dispensasi nikah saja melainkan

¹⁵Thogu Ahmad Siregar dan Petrus Richard Sianturi, “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 424–429. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3702/3211>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 13.15 WITA.

bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Manado selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merujuk pada kegiatan pemeriksaan yang cermat dan sistematis terhadap suatu hal yang berdasarkan hukum dan undang-undang. Istilah "tinjauan" sendiri berasal dari kata "tinjau" yang berarti mempelajari secara teliti, dan ketika ditambahkan dengan akhiran "-an" menjadi "tinjauan" yang berarti perbuatan meninjau..

Dalam melakukan tinjauan yuridis, data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tinjauan" berarti mempelajari secara teliti, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), sementara menurut Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata "*Yuridisch*" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Secara garis besar, tinjauan yuridis merujuk pada upaya untuk mematuhi hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Apabila seseorang melanggar aturan ini, maka akan diberikan sanksi atau teguran. Yuridis memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga semua orang di wilayah di mana hukum ini diberlakukan harus mematuhi. Aturan yuridis memiliki dua bentuk, yaitu bentuk tulisan dan bentuk lisan. Aturan yang tertulis dalam undang-undang, sedangkan aturan yang bersifat lisan terdapat

dalam hukum adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis mencakup upaya untuk mengikuti hukum yang diakui pemerintah, dan aturan yang mengikat dan memaksa dapat berbentuk tulisan atau lisan, dan terdapat dalam undang-undang atau hukum adat..

2. Syarat dan Tujuan Pernikahan

Syarat didefinisikan sebagai suatu hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan atau ibadah dapat dianggap sah, tetapi syarat tersebut bukanlah bagian dari rangkaian pekerjaan atau ibadah tersebut. Dalam pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:¹⁶

a. Calon suami

Calon suami harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- 1) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri
- 2) Tidak terpaksa untuk menikah
- 3) Jelas identitasnya
- 4) Dan tidak sedang berihram haji.

b. Calon istri

Calon istri juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa idah
- 4) Merdeka dengan kemauan sendiri

¹⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Cetakan 2)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- 5) Jelas identitasnya
- 6) Dan tidak sedang berihram haji

c. Wali

Sementara itu, untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab kabul

Ijab merupakan kata-kata yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul merupakan kata-kata yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (Edisi 2)* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

Fuqaha’ sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat *An Nisa*’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. An-Nisa’: 4).¹⁹

Menurut Pasal 30 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”²⁰ Hal ini bertujuan untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin pada kehidupan berumah tangga dan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan akhirat.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagi.²¹ Sesuai dengan Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan,

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 115.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 120.

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 2.

kasih sayang, dan rahmat. Demikian pula, Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut pandangan dari Imam Al-Ghazali, terdapat lima tujuan dan manfaat dari pernikahan, yaitu:²³ *Pertama*, untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi serta memperluas populasi manusia. *Kedua*, untuk memenuhi kebutuhan alami dalam hidup sebagai manusia. *Ketiga*, untuk melindungi manusia dari segala bentuk kejahatan dan kerusakan. *Keempat*, untuk membentuk dan mengelola keluarga yang menjadi fondasi pertama dari masyarakat yang lebih besar berdasarkan cinta dan kasih sayang. *Kelima*, untuk mendorong keseriusan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

3. Dispensasi Nikah

Dalam UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya di tetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan.

²²Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

²³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁴ Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi kawin merupakan sebuah upaya untuk memberikan kelonggaran bagi calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur minimal untuk menikah. Upaya ini diberikan oleh Pengadilan dan membolehkan pasangan calon pengantin di bawah usia minimal (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kelonggaran tersebut diberikan dalam bentuk penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, yang merupakan putusan pengadilan atas permohonan dispensasi kawin. Penetapan tersebut digunakan untuk menetapkan keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon dan bersifat *voluntair*.²⁵

Aturan yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan pada usia di bawah batas yang berlaku sejak diresmikannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1975 yaitu:

- a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

²⁴R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36.

²⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

- 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
- 1) “Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan”.²⁶

Berikut ini persyaratan Perkara Dispensasi Kawin²⁷:

- a. Surat Permohonan/ Gugatan (rangkap 5 + *soft copy* dalam CD/ *Flash disk*)
- c. Fotokopi KTP para Pemohon (Orang Tua)

²⁶Sudarsono, *Hukum Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 42-43.

²⁷Pengadilan Agama Gresik, “Syarat Perkara Dispensasi Kawin,” last modified 2021, <https://www.pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-dispensasi-kawin>. Diakses pada hari Kamis, 6 Januari 2022 jam 13.21 WIB.

- d. Fotokopi Surat Nikah Pemohon (Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai, Surat Kematian bagi yang berstatus Duda/Janda Mati)
- e. Surat Penolakan dari KUA
- f. Surat Keterangan Status Calon Mempelai dari KUA (N1)
- g. Fotokopi Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Ijasah Calon Mempelai
- h. Persyaratan nomor 2 - 6 di Nagelezen (dimaterai dan cap POS)
- i. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Apabila persyaratan dokumen di atas telah dilengkapi, hal yang harus dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Agama / Negeri untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon. Misalkan domisili anda berada di Kota Manado, maka permohonan harus diajukan dan daftarkan di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri Manado. Kemudian, membuat Surat Permohonan Dispensasi Nikah. Surat Permohonan tersebut dapat di buat dengan cara²⁸:

- a. Sendiri

Setelah anda memperoleh Surat Permohonan Dispensasi Nikah, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan permohonan dispensasi ke pengadilan dan membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera saat pendaftaran. Setelah tahap ini selesai, Anda perlu menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan yang akan tiba di alamat yang telah dituju dalam kurun waktu sekitar tiga minggu setelah pendaftaran. Pada saat persidangan, Anda

²⁸YBH RI, "The Law Of Love : Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Memori (II)," *LBH Anasrul*, last modified 2019, <https://lbh-ri.com/the-law-of-love-dispensasi-nikah-bagi-perkawinan-di-bawah-umur-dalam-memori-ii/>. Diakses pada hari Kamis, 6 Januari 2022 jam 15.46 WIB.

harus hadir sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada surat panggilan, dan harus mengikuti semua instruksi dari hakim hingga persidangan selesai.

b. Diwakilkan oleh kuasa hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Setelah mendapat Surat Permohonan Dispensasi Nikah, anda dapat mendatangi kuasa hukum atau pengacara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang anda pilih.

Namun perlu diingat bagi para pelaku perkara dispensasi nikah bahwa setelah perkara mereka dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka muncullah istilah “Pernikahan Dini”. terdapat faktor-faktor terjadinya Pernikahan usia dini di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cenderung menikahkan anak mereka dalam usia muda. Selain itu, kemiskinan yang dialami keluarga juga menyebabkan kurangnya biaya untuk pendidikan anak mereka sehingga anak-anak tersebut tidak diatur dengan baik dalam pernikahan..

b. Orang Tua atau Perjodohan

Salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah karena adanya tekanan dari orang tua yang khawatir anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak negatif. Oleh karena itu, mereka menjodohkan anak mereka dengan orang yang disepakati, tidak hanya untuk

mempertahankan harta keluarga tetapi juga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Hamil di luar Pernikahan

Hamil di luar pernikahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang melanggar norma memaksa diri mereka untuk menikah di usia yang lebih muda agar bisa memperjelas status anak yang di kandung oleh kehamilan di luar pernikahan.

d. Teradisi Adat Setempat

Adat setempat dan tradisi juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, terutama di wilayah pedalaman. Hak-hak anak-anak di daerah tersebut sangat kurang sehingga tingkat pernikahan dini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat.²⁹

²⁹Mubasyaroh, "Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*, vol.7 (2016), 400, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>. Diakses pada hari Rabu, 6 Oktober 2021 jam 21.20 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Untuk penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati. Penulis langsung terjun ke lapangan atau daerah objek penelitian di Pengadilan Agama Manado untuk memperoleh data konkrit yang relevan, serta menggunakan literatur-literatur lainnya sebagai pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menganalisis dan menginterpretasikan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dengan tujuan mengumpulkan informasi yang terkait dengan keadaan riil sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data konkrit tentang latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan mengetahui latar belakang kemasyarakatan untuk pembentukan pendapat yuridis yang tepat. Dalam menggunakan pendekatan ini, penulis meneliti tentang 3 unsur sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum atau dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Manado, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan atau dalam penelitian ini adalah UU no 16 tahun 2019 dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat atau dalam penelitian ini adalah pelaku perkara dispensasi nikah atau pengacara yang mewakili mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi nikah selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Manado dan bagaimana tinjauan yuridisnya.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama Manado Kelas IA yang berlokasi di Jalan Adipura Raya, Kompleks Pengadilan Terpadu, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.

C. Informan Penelitian

Dalam skripsi ini, dimana peneliti menjadi instrumen penelitian dan informan penelitian merupakan sesuatu yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, baik itu individu, objek atau lembaga.² Informan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Manado serta pelaku dispensasi nikah atau kuasa hukumnya.

D. Teknik Penentuan Informan

¹Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, alih bahasa Wisnu Basuki, judul terjemahan, Cet. 2 (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan 13)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 292.

Dalam skripsi ini, teknik *non probability* digunakan untuk menentukan informan, yaitu dengan teknik *sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan faktor tertentu, seperti peran penting informan dalam informasi yang ingin diteliti atau kekuasaan yang dimiliki informan.³ Untuk memudahkan pengumpulan informasi dari objek/situasi yang diteliti, sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya memenuhi kriteria berikut:

1. Menguasai atau memahami perkara dispensasi nikah.
2. Masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.
3. Memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi.
4. Awalnya tidak terlalu akrab dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan narasumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik yang digunakan, yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk mendapatkan informasi⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Manado dan kuasa hukum pelaku perkara dispensasi nikah.

³*Ibid.*, 292.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

2. Teknik Observasi (pengamatan)

Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan objek penelitian, dan diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang diteliti.⁵ Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data permohonan dispensasi nikah sebelum dan selama pandemi dengan mencari catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yaitu suatu strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Dengan memastikan keabsahan data, hasil penelitian menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan atau pembuatan rekomendasi.⁶

Untuk menjamin keabsahan data ataupun dokumen yang diperoleh dari penelitian, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan yang disebut Triangulasi teknik ini melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber data

⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 63.

⁶L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 141.

untuk memastikan keabsahan. Dengan menggunakan lebih dari satu sumber data atau teknik analisis, peneliti dapat memverifikasi hasil yang diperoleh.

Ada empat macam triangulasi menurut Sugiyono, yaitu triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber digunakan untuk membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sebagai langkah untuk mencapai kepercayaan itu, peneliti dapat melakukan beberapa hal⁷ seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data hasil dari penelitian digabungkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan keabsahan data.

G. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data dalam penelitian kualitatif, model analisis *Miles and Huberman* dapat digunakan. Model ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah dikumpulkan harus dikelola secara terus-menerus hingga data tersebut

⁷“Triangulasi dan Keabsahan Data Dalam Penelitian”, dikutip dari <http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/>. Diakses pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 jam 19.22 WIB.

menjadi utuh. Model analisis ini digunakan untuk mendapatkan data yang padat sehingga analisis data dapat dilakukan dengan baik.

Untuk mengolah data dalam penelitian kualitatif, biasanya digunakan model analisis *Miles and Huberman*. Model ini terdiri dari empat tahap yaitu⁸ pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam pengumpulan data, data yang telah diperoleh diolah secara terus menerus hingga mencapai tahap jenuh. Kemudian, pada tahap reduksi data, data yang telah diperoleh disederhanakan dan digabungkan menjadi bagian-bagian penting. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data disajikan dengan menggunakan berbagai macam teknik seperti tabel, diagram, dan grafik agar data lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan model analisis *Miles and Huberman*, data yang diperoleh dapat diolah dengan baik sehingga hasil penelitian menjadi lebih padat dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, IV. (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Manado

a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Manado

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Manado berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam hal organisasi, administrasi, finansial, dan teknis yudisial.¹

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manado dibentuk pada tahun 1967, dan KH. AR. Al Bukhari menjabat sebagai ketua dari tahun 1967 hingga 1971, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958. Sejak 1967 hingga 1972, kantor Pengadilan Agama Manado berpindah-pindah tempat, kemudian pada tahun 1977, kantor Pengadilan Agama Manado mendapatkan gedung permanen yang berlantai dua dan berlokasi di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara..

¹[Sejarah – Beranda || Pengadilan Agama Manado \(pa-manado.go.id\)](http://pa-manado.go.id) diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022 jam 21.15 WITA.

Pada tanggal 20 Oktober 2020, Pengadilan Agama Manado beserta lima pengadilan lain di Manado secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jalan Adipura Raya, Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Peresmian gedung Pengadilan Terpadu Manado dilakukan secara virtual oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H, bersamaan dengan peresmian 61 gedung pengadilan lain secara virtual.²

b. Struktur organisasi Pengadilan Agama Manado



Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Manado 2022

(Sumber : [Struktur Organisasi – Beranda || Pengadilan Agama Manado \(pa-manado.go.id\)](https://pa-manado.go.id) di akses pada tanggal 10 Juni 2022, jam 21.30 Wita)

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Manado

²[Sejarah – Beranda || Pengadilan Agama Manado \(pa-manado.go.id\)](https://pa-manado.go.id) diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022 jam 21.20 WITA.

Pengadilan Agama Manado, sebagai bagian dari peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan sistem peradilan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, PA Manado telah merumuskan visi dan misi yang diadaptasi ke dalam visi lembaga tersebut, yaitu:³

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MANADO YANG AGUNG”

Adapun yang menjadi misi Pengadilan Agama Manado :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan; dan
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.

d. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Manado

Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan bagian dari peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang berwenang menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam.

³[Visi & Misi – Beranda || Pengadilan Agama Manado \(pa-manado.go.id\)](http://pa-manado.go.id) diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022 jam 21.35 WITA.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Manado memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..⁴

Selain itu, Pengadilan Agama Manado juga memiliki fungsi, yaitu: (1) mengadili perkara, (2) membina pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, (3) mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para pejabat di bawah jajarannya, (4) memberikan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, (5) menyelenggarakan administrasi peradilan dan umum, dan (6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait serta memberikan pelayanan penyuluhan hukum dan riset/penelitian kepada masyarakat secara terbuka dan transparan, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan⁵.

⁴[Tugas Pokok & Fungsi – Beranda || Pengadilan Agama Manado \(pa-manado.go.id\)](http://pa-manado.go.id) diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022 jam 21.50 WITA.

⁵Ibid.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado

Administrasi perkara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan yang memiliki tugas untuk mengelola penanganan perkara seperti prosedur penerimaan perkara, pemberkasan perkara, keuangan perkara dan penyelesaian perkara. Untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dipengadilan maka salah satu pihak harus mengajukan permohonan atau gugatan sebagai permintaan untuk pemeriksaan perkara tersebut. Karena Pengadilan tidak bisa ikut andil dalam mengadili suatu perkara apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan.⁶

Pengadilan Agama Manado merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota Manado yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya bagi yang beraga Islam. Adapun wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada dasarnya bentuk perkara di Pengadilan Agama secara umum ada 2 macam yaitu perkara gugatan atau *kontentius* dan perkara permohonan atau *voluntair*, akan tetapi dalam hal prosedur-prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan.

⁶Wawancara dengan Muhammad Syehan di PA Manado, Meja III PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun seorang anak yang masih dibawah umur 19 tahun jika ingin menikah karena alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, bagi yang beragama islam dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat dan pengajuan dispensasi nikah tersebut harus dilakukan oleh orangtua atau wali dari anak yang masih dibawah 19 tahun tersebut.⁷

Adapun yang menjadi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama yaitu:⁸

- a. surat permohonan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua atau Wali
- c. fotokopi Kartu Keluarga.
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak.
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

⁷Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

⁸PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1)

Jika persyaratan-persyaratan tersebut tidak ada maka dapat digunakan dokumen-dokumen lain terkait dengan identitas dan status pendidikan anak dan orang tua atau wali.



Gambar 4.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Manado

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan prosedur-prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado sebagai berikut :⁹

- a. **Meja Informasi**, bagi para pihak yang ingin mengajukan perkara dan belum mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan maka tahap pertama yaitu menuju ke meja informasi untuk menanyakan terkait pengajuan perkara dispensasi nikah, kemudian setelah itu pegawai meja informasi akan mengarahkan pihak tersebut ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)



Gambar 4.3. Meja Informasi PA Manado

⁹Wawancara dengan Muhammad Syehan di PA Manado, Meja III PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

- b. **Posbakum**, kemudian pada bagian Posbakum para pihak akan dibuatkan surat permohonan dispensasi nikah dengan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara, kemudian diserahkan ke bagian meja I sebagai tahap awal administrasi pendaftaran perkara.¹⁰



Gambar 4.4. Posbakum PA Manado

- c. **Meja 1**, setelah membuat surat permohonan yang berisi identitas para pihak, kemudian diserahkan ke meja I setelah itu ketika meja I telah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, petugas akan memberikan taksiran panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke bank. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).



Gambar 4.5. Meja I PA Manado

¹⁰Wawancara dengan Posbakum di PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

- d. **Kasir**, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM ke meja kasir. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.



Gambar 4.6. Kasir PA Manado

- e. **Meja II**, setelah mendapatkan nomor register serta tanda lunas SKUM kemudian pemohon menyerahkan surat gugatan serta bukti lunas SKUM ke meja II untuk didaftarkan dalam register induk perkara. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan dengan penetapan majelis hakim (PMH). Selanjutnya petugas meja II akan menyerahkan kembali kepada pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar.



Gambar 4.7. Meja II PA Manado

- f. **Pemanggilan sidang oleh Jurusita**, setelah dari meja II kemudian pemohon pulang ke tempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan

disampaikan oleh juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Jika Pemohon tidak berada dikediamannya ketika jurusita ketempat tinggalnya maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

- g. **Persidangan**, pemohon datang ke Pengadilan Agama Manado sesuai dengan jadwal sidang yang termuat dalam relaas panggilan yang diberikan oleh Jurusita dan menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang. Sidang permohonan khususnya dispenasi nikah biasanya hanya dilaksanakan dalam satu agenda persidangan saja.
- h. **Meja III**, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.



Gambar 4.8. Meja III PA Mana

3. Angka Permohonan Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Manado

Perlu diketahui sebelum penulis memaparkan data-data terkait pengajuan dispenasi nikah, pada bagian ini data yang akan dipaparkan yaitu

perkembangan pengajuan dispensasi nikah sebelum pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19.

Tabel 1
Jumlah Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado

No.	Bulan	Jumlah Permohonan			
		2018	2019	2020	2021
1	Januari	1	3	7	8
2	Februari	0	1	7	5
3	Maret	0	1	6	6
4	April	0	3	2	2
5	Mei	0	1	0	2
6	Juni	0	0	3	4
7	Juli	1	1	4	6
8	Agustus	0	1	5	6
9	September	2	1	4	4
10	Oktober	1	2	4	7
11	November	1	5	4	4
12	Desember	0	2	0	3
Jumlah		6	21	46	57

Jika melihat data diatas maka setiap tahun terdapat kenaikan perkara permohonan dispenasi nikah, bahkan dalam tahun 2018 sampai 2020 terdapat kenaikan perkara dua kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya dari 6 perkara pada tahun 2018 kemudian meningkat jauh menjadi 21 perkara di tahun 2019 dan kemudian meningkat jauh lagi menjadi 46 perkara dispensasi nikah ditahun

2020. Salah satu faktor penyebab terdapat kenaikan perkara dispensasi yang cukup drastis ditahun-tahun tersebut karena adanya pembaharuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk menikah.¹¹

Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Manado, penulis berasumsi hal tersebut bukan hanya faktor dari pembaharuan UU No.16 Tahun 2019 yang membuat perkara dispensasi nikah meningkat akan tetapi ada kaitannya juga dengan kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan dispensasi nikah lebih meningkat, karena melihat di tahun 2021 justru lebih meningkat lagi dari pada tahun sebelumnya. Hal tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya di dalam skripsi ini.

¹¹Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

B. Hasil Pembahasan

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado pada Masa Pandemi Covid-19

Pada pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian dari peneliti melalui wawancara dan observasi baik dari pihak Pengadilan maupun pelaku atau kuasa hukum maka peneliti dapat menjelaskan serta menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19, diantaranya :

a. Kehamilan diluar Nikah

Kita ketahui bersama, bahwasanya faktor kehamilan diluar nikah merupakan faktor umum penyebab terjadinya dispensasi nikah. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sangat banyak berpengaruh dalam perubahan sosial, seperti berubahnya nilai-nilai budaya, kebiasaan atau gaya hidup, serta perilaku masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial ialah, kemajuan teknologi yang memberi banyak kemudahan yang ada dan semua disediakan secara instan dalam berbagai bidang. Dari banyak bidang yang mengalami kemajuan seiring dengan majunya teknologi, masalah pergaulan bebas yang semakin tidak terkontrol menjadi salah satu pengaruh negatif akibat adanya kemajuan teknologi sehingga banyak terjadi seks pra nikah khususnya dikalangan remaja. Bahkan menurut Arizal Widjarnako bahwa saat ini orang yang melakukan pergaulan bebas tidak mempunyai rasa malu lagi bahkan ada yang merasa bangga

melakukan hal negatif tersebut hal ini disebabkan karena pergaulan bebas telah menjadi budaya pada zaman ini.¹²

Ternyata faktor kehamilan di luar nikah walaupun pada umumnya merupakan faktor tertinggi adanya permohonan dispensasi nikah sebelum pandemi Covid-19. Akan tetapi, ketika pada masa pandemi Covid justru faktor tersebut lebih meningkat lagi.¹³ Hal tersebut juga senada dengan pernyataan bahwa faktor kecelakaan (*married by accident*) menjadi faktor tertinggi perkara dispensasi nikah yang masuk di Posbakum PA Manado selama masa pandemi covid-19.¹⁴ Situasi ini terjadi karena sejak tahun 2020, Indonesia telah mengalami wabah pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak, terutama karena adanya penutupan sekolah yang merupakan kegiatan utama mereka. Yang kemudian digantikan dengan sistem pembelajaran secara online (*daring*) dari rumah masing-masing peserta didik.¹⁵ Ternyata kebijakan-kebijakan tersebut disatu sisi mendatangkan nilai positif untuk terhindar dari penularan virus akan tetapi disisi lain justru mengakibatkan para remaja memiliki keluasan dalam bergaul

¹²Arizal Widjarnako, *Seks Education Dalam Pandangan Islam*, cet. I (Jakarta: Palinggam, 1994), 5.

¹³Wawancara dengan H. Ulfah Jaba di PA Manado, Panmud Permohonan PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

¹⁴Wawancara dengan Posbakum PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

¹⁵Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *INFO singkat*, vol. 13, no. 4, (2021): 14.

termasuk untuk pacaran sehingga berpeluang terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.¹⁶

Dengan demikian akibat faktor kehamilan diluar nikah tersebut majelis Hakim memilih mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini sejalan dengan dalil dari kaidah fiqhiyah yang diambil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Karena jika tidak dinikahkan justru lebih banyak mendatangkan kemudharatan bagi pihak yang berperkara khususnya untuk mengatasi kekhawatiran orang tua mengenai kehamilan di luar nikah dan rasa takut serta malu yang mungkin dirasakan oleh anak-anak.

Namun, banyak yang berpendapat bahwa dispensasi nikah seolah-olah mempermudah proses perkawinan dengan hanya menekankan kebutuhan akan keintiman fisik tanpa memperhatikan pentingnya keharmonisan dan kesatuan keluarga di masa depan. Hal ini mengakibatkan esensi perkawinan menjadi terabaikan.¹⁷

b. Faktor Ekonomi

Selain kehamilan diluar nikah, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pengajuan dispenasi nikah di Pengadilan

¹⁶Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

¹⁷Elga Andina, *Meningkatnya...*, 16.

Agama Manado khususnya di masa pandemi covid-19, karena menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, mengingat dimasa pandemi covid-19 tidak sedikit orangtua yang kehilangan mata pencaharian sehingga menikahkan anaknya menjadi solusi. Umumnya, keadaan ini terjadi ketika keluarga perempuan menikahkan putrinya dengan laki-laki dari keluarga yang lebih mapan. Dalam banyak kasus, ini bisa memberikan manfaat bagi perempuan dan orang tuanya, karena anaknya dapat hidup dengan layak dan beban ekonomi orang tua bisa berkurang sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan keuangan.¹⁸ Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan sering membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka atau membayar biaya pendidikan sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka, berharap akan terbebas dari tanggung jawab menghidupi anak mereka atau berharap bahwa anak mereka akan hidup lebih baik. Meskipun orang yang memiliki pekerjaan tetap dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan keluarga, namun bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, memenuhi kebutuhan keluarga bisa menjadi sulit.¹⁹

Menurut Asep Deni dkk, pandemi Covid-19 telah memburukkan faktor ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan pernikahan dini di Indonesia dan secara global. *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam laporan berjudul *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End*

¹⁸Wawancara dengan H. Ulfah Jaba di PA Manado, Panmud Permohonan PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

¹⁹Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

Chiled Marriage to Respond to The Pandemic memprediksi bahwa krisis ekonomi dapat menyebabkan terjadinya empat juta perkawinan anak perempuan dalam dua tahun ke depan dan sekitar 13 juta pernikahan dini dalam kurun waktu 2020-2030 di seluruh dunia. Pada masa pandemi Covid-19, krisis ekonomi juga melanda Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 26,4 juta orang atau setara dengan 9,8% dari total populasi pada Maret 2020. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas pemuda yang menikah pertama kali pada usia 16-18 tahun berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah dan hanya sedikit berasal dari kelompok ekonomi teratas. Keluarga dengan status ekonomi rendah di Indonesia cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga sehingga solusinya adalah menikah sejak dini.²⁰

Kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia setiap tahun semakin meningkat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Menurut data dari Dirjen Badilag, selama enam bulan pertama tahun 2020 terdapat sekitar 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dari jumlah tersebut, sekitar 97% di antaranya disetujui, dan 60% dari pihak yang mengajukan adalah anak di bawah usia 18 tahun.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi menurut penulis menjadi faktor yang sangat

²⁰Asep Deni, dkk, "Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0", *Jurnal Mabahits*, vol. 01, no .02, (2020), 62.

²¹*Ibid.*

berpengaruh terhadap permohonan dispensasi nikah pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Pengadilan Agama Manado.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado pada Masa Pandemi Covid-19

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Dalam peraturan hukum yang berlaku, diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi persyaratan kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum melangsungkan pernikahan agar dapat membina hubungan pernikahan yang baik dan dapat menghindari perceraian.²²

Undang-undang mengatur mengenai perkawinan di bawah usia, di mana seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai usia yang ditentukan harus mengajukan dispensasi nikah dan memperoleh persetujuan dari kedua calon mempelai dan orang tua mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan.

²²[DISPENSASI NIKAH - Pengadilan Agama Pulang Pisau \(pa-pulangpisau.go.id\)](http://pa-pulangpisau.go.id) diakses pada hari Rabu, 29 Juni 2022 jam 21.35 WITA.

Hal ini sejalan dengan UU No.1 tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 16 tahun 2019. Sebelumnya, UU No.1 tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun), tetapi telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin dalam UU No. 16 tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika seseorang menikah, mereka siap secara fisik dan mental sehingga dapat mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga dapat memenuhi hak-hak anak dan membantu optimalisasi tumbuh kembang mereka dengan bantuan orang tua.

Paragraf diatas juga sependapat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memperbaiki pasal 7 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara dalam konstitusi pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keputusan ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu emansipasi dan pencegahan pernikahan dini. Emansipasi ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, sehingga usia pernikahan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. Pencegahan pernikahan dini menjadi tujuan lain dari undang-undang ini, yang diberlakukan sebagai upaya hukum untuk menurunkan angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 1 bahwa : *“Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²³

Undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak, termasuk hak untuk tidak diskriminasi, hak kesehatan, pendidikan, dan hak untuk tidak dieksploitasi. Semua hak ini harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, jika suatu aturan atau hukum di negara tersebut memperbolehkan pernikahan pada usia yang masih relatif muda, maka secara tidak langsung hak-hak anak tersebut akan berkurang dan kebebasannya akan terhalang dengan adanya tanggung jawab keluarga yang harus diemban.

Agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan anak sebagai fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, sebagaimana yang termaktub secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya batasan usia pernikahan diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan anak yang memiliki dampak negatif. Namun, meskipun undang-undang perkawinan memberikan batasan usia pernikahan, peluang terjadinya penyimpangan masih ada dalam bentuk dispensasi pernikahan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap pernikahan dini seharusnya tidak hanya didasarkan pada undang-undang perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum dan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi anak²⁴

²³Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002.

²⁴Asep Deni dkk, *Fenomena...*, hlm. 63-64.

Selain itu, pernyataan Saragi²⁵ secara khusus menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk wanita dan pria. Namun solusi pemerintah dalam UU Perkawinan tetap memberikan ketentuan agar anak di bawah umur dapat menikah dengan syarat yang berlaku yaitu orang tua kedua mempelai mengajukan dispensasi ke pengadilan setempat. Hal tersebut supaya hak-hak perdata seorang anak tersebut yaitu kepada orang tua mempelai dan memiliki kaitan yang erat dengan keabsahan dalam sebuah pernikahan.²⁶

Oleh sebab itu, menurut penulis pengaruh UU No.16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19 adalah mendorong peningkatan usia perkawinan dan perlindungan hak anak perempuan dari praktik pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, kesetaraan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pengaruh negatifnya adalah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang ingin menikah karena harus memenuhi syarat usia minimum atau mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama; meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama pandemi Covid-19 karena adanya faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan menikah; serta adanya potensi penyalahgunaan dispensasi nikah oleh

²⁵Saragih Samdysara, “Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak” dikutip dari [Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak \(bisnis.com\)](https://bisnis.com). Diakses pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 jam 13.35 WITA.

²⁶Asep Deni dkk, *Fenomena...*, 64.

orang tua atau wali yang memaksa anak-anak mereka untuk menikah tanpa persetujuan mereka.

Dengan demikian perlu ada upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, keluarga dan individu untuk mencegah dan mengurangi praktik pernikahan anak di Indonesia dengan cara memberikan pendidikan seksualitas dan kesetaraan gender kepada anak-anak dan orang tua; memberdayakan perempuan dan anak perempuan secara ekonomi dan sosial; memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku pernikahan anak; serta melakukan advokasi dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan anak kepada masyarakat luas.

Bedasarkan data-data diatas penulis sependapat dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Manado ketika diwawancara yang menyatakan bahwa pencegahan mengenai pernikahan usia dini tidak cukup dengan hanya memberikan sebuah regulasi mengenai kenaikan batas usia dalam pernikahan melainkan perlu adanya dukungan-dukungan program dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun provinsi bahkan daerah khususnya di Manado untuk bisa meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini serta melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Pengadilan Agama, Komisi Perlindungan Anak dan lembaga lain-lainnya untuk dapat memberikan solusi terbaik demi menjaga kelangsungan hidup seorang anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945.²⁷ Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini permohonan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Manado terus meningkat setiap

²⁷Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

tahunnya dari tahun 2019 hanya 21 perkara kemudian meningkat drastis ditahun 2020 menjadi 46 perkara dan meningkat lagi ditahun 2021 menjadi 57 perkara. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Kementerian PPPA menyatakan bahwa pada tahun 2020 anak perempuan di daerah pedesaan memiliki resiko tinggi terjadinya perkawinan di usia anak.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi menjadi latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama pandemi covid-19. Hal ini akibat dari kebijakan belajar dan bekerja dari rumah, sehingga memberikan keluasaan bagi para remaja dan anak usia dini dalam pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah. Selain itu, akibat dari kebijakan tersebut berdampak juga pada penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan mata pencaharian orang tua selama pandemi, sehingga memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai solusi untuk meredakan beban finansial keluarga.
2. Dalam tinjauan yuridis, peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado khususnya pada masa pandemi covid-19 tidak cukup hanya dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia menikah, melainkan perlu adanya program tambahan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendukung semangat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk menekan tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan agama Manado.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti dalam penelitian ini yakni Sebagai orangtua/wali agar selalu mengawasi anak-anaknya khususnya selama masa pandemi covid-19 yang mendorong keluasan dalam pergaulan bebas, adapun dalam masalah perekonomian sekiranya orangtua perlu lebih mempertimbangkan lagi dari berbagai aspek ketika ingin menikahkan anaknya yang masih usia dini baik itu dari segi aspek kesehatan maupun aspek psikologi atau emosional serta mental seorang anak. Bagi pihak Pengadilan sekiranya majelis hakim terus menerus memberikan nasehat-nasehat bagi orangtua maupun anaknya dalam persidangan ketika pengajuan dispensasi nikah serta mengualifikasikan data permohonan dispensasi nikah untuk pelaku berumur 16 sampai 19 tahun terhadap tujuan dari diterapkannya UU No. 16 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Edisi 2), Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anataysa, RM et al. “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus).” *At-Thullab Jurnal* 3, no. 1 (2021): 673–81.
<https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/20321>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 11.27 WITA.
- Andina, Elga. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.” *INFO singkat* 13, no. 4 (2021): 13–18.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 11.27 WITA.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, dan Hendi Kusnandar. “Fenomena Pernikahan dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0.” *Jurnal Mabahits* 1, no. 02 (2020): 59–73.
- Deni, Asep, dkk., “Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0”, *Jurnal Mabahits*, Vol.01, No.02, 2020. <https://ejournal.inafas.ac.id>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 10.25 WITA.
- Fadhil, A Riyan, dan A A Ngurah Yusa Darmadi. “Tinjauan yuridis terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur menurut hukum islam” 6 (2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54126>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 09.35 WITA.
- Fathoni, Alvan. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 69.
- Gojali, Dudang, Mumu Abdurohman, dan Hapid Ali. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihilangkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 2.
- Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Cetakan ke-2), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hardani, Sofia. “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal An-Nida’* 40 (2016): 16–139.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503/1295>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 20.20 WIB.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Malang: Penerbit Salemba, 2010.
- Khoiruddin. “Perkawinan Dibawah Umur di Masa Pandemi Covid 19.” *Signifikan Humaniora* 2, no. 36 (2021): 1–12.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/viewFile/12246/9475>. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 10.02 WITA.
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Mubasyaroh, “Analisis Faktor penyebab pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Journal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan*, vol.7 (2016) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>. Diakses pada hari Rabu, 6 Oktober 2021 jam 21.20 WIB.
- M. Aso, Ribhan Abd, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden. “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140–41.
- Nawi, Syahrudin, dan Salle. “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 1 (2020): 84. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/28/28>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.32 WIB.
- Nikmah, J. “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 1–19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>. Diakses pada hari Ahad, 3 Desember 2021 jam 18.39 WIB.
- <https://pa-manado.go.id> diakses pada hari Jumat, 10 Juni 2022 jam 21.15 WITA.
- <https://pa-pulangpisau.go.id> diakses pada hari Rabu, 29 Juni 2022 jam 21.35 WITA.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Cetakan ke 2), alih bahasa Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Samdysara, Saragih, “Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak | Kabar24,” *Bisnis.com*, January 22, 2020, [Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak \(bisnis.com\)](https://bisnis.com) diakses pada hari Sabtu, 30 Juli 2022 jam 13.35 WITA.
- Saputra, Bagus Nugraha Adin, Yuda Wicaksana, Esa Dian Lestari, dan Diana Ariswanti Triningtyas Triningtyas. “Fenomena Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta* 1, no. 01 (2021): 117–21. <http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.37 WIB.
- Sari, Sri Murni Ambar, dan Indri Fogar Susilowati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan di Indonesia.” *ejournal unesa* 8, no. 4 (2021): 1. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38418>. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.26 WIB.
- Siregar, Thogu Ahmad, dan Petrus Richard Sianturi. “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 424–49. doi:10.25123/vej.3702. Diakses pada hari Senin, 3 Januari 2022 jam 13.15 WITA.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Subekti, R., Tjitrosoedibio, R., Kamus Hukum, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996.
- Sudarsono, Hukum Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Cetakan ke 9), Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke 13), Bandung: Alfabeta, 2011.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–28.
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/181. Diakses pada hari Ahad, 3 Oktober 2021 jam 18.51 WIB.
- Widjarnako, Arizal, 1994, Seks Education Dalam Pandangan Islam, Jakarta : Palinggam.
- Yahya, Mochamad Rifqi. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974." *Dinamika* 27, no. 13 (2021): 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI BERSAMA BEBERAPA INFORMAN



Foto .1 saat wawancara penulis dengan ibu Hj. Ulfah Jaba, S.Ag. selaku Panitera Muda Permohonan, Selasa, 28 Juni 2022 di Pengadilan Agama Manado

الجمعة، الأستد الأندو
الجمعة، الأستد الأندو



Foto .2 saat wawancara penulis dengan bapak Drs. H. Muhtar Tayib selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Manado, Selasa, 28 Juni 2022 di Pengadilan Agama Manado



LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan meja 1 (Muhammad Syehan Al Amri, S.H.I.)
 - a. Bagaimana prosedur administrasi permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado?

Pemohon datang diarahkan ke meja informasi kemudian ke posbakum, setelah permohonan dibuat nanti akan didaftarkan ke meja 1, meja 1 dibantu oleh meja *e-court*. *E-court* merupakan bagian dari meja 1. Membawa surat permohonan, bukti-bukti yang diperlukan dan syarat administrasi lainnya. Setelah didaftarkan, selanjutnya pembayaran baru diproses. Jadi setelah urusan di *e-court* sudah selesai kemudian diurus oleh meja 1 terkait registrasinya.

- b. Bagaimana pandangan informan terhadap UU no 16 tahun 2019?

Saya sepakat dengan perubahan UU tersebut karena alasannya adalah persamaan karena itu pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi perbedaan sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan ini inkonstitusional dan selama kurun waktu 3 tahun pembantu UU itu harus merubahnya/direvisi.

2. Panitera Muda Permohonan (Hj. Ulfah Jaba, S.Ag.)
 - a. Apakah permohonan perkara Dispensasi Nikah mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Manado? Jika iya apa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut?

Meningkat, karena pandemi. Pergaulan/Pengaruh dari anak-anak yang tidak sekolah secara luring yang sehingga mereka hanya main *hand phone* di rumah, pacaran dan akhirnya terjadi kesalahan.

- b. Apakah kurangnya sosialisasi perubahan UU no 16 tahun 2019 mempengaruhi peningkatan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado?

Ada, karena ketika mereka ke Kantor Urusan Agama mereka kaget dengan perubahan UU tersebut, namun ada juga yang datang langsung ke PA karena mengetahui pemberlakuan UU berikut.

c. Bagaimana pandangan informan terhadap UU no 16 tahun 2019?

UU tersebut merupakan tindakan yang bagus agar anak-anak atau orang tua sadar bisa andil sama-sama. Artinya jaga anaknya dan di Pengadilan Agama Manado juga pasti menerima permohonan tersebut tapi akan diberikan nasehat ketika sidang Dispensasi Nikah berlangsung. UU ini memberikan dampak positif.

d. Saran informan terhadap pelaku perkara Dispensasi Nikah?

Bagi pelaku yang masih dibawah umur kemudian datang ke PA untuk disetujui pernikahannya setelah diberikan penetapan untuk diberi nasehat agar menjaga rumah tangganya serta orang tua juga bertanggungjawab untuk memperhatikan dan mempunyai andil dalam mengawasi mereka.

e. Adakah dampak setelah dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah seperti pelaku balik lagi ke Pengadilan Agama tidak lama setelah mengajukan permohonan untuk mengurus cerai?

Ada, tapi tidak semua.

3. Posbakum

a. Apakah perkara permohonan Dispensasi Nikah mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Manado? Jika iya apa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut?

Ada peningkatan khususnya di tahun 2021 karena 2022 perkara yang masuk posbakum hanya 12 tapi tahun lalu perkara yang masuk posbakum 25 terhitung sejak Juni. Karena ketika 2021 peningkatan penyebaran Covid 19 meningkat hebat dan hal itulah yang menjadi pemicunya akan tetapi ketika 2022 menurun karena peningkatannya merendah. Adapun faktor kenaikannya adalah pandemi dan juga UU no 16 tahun 2019 dan itu bergandengan.

b. Jika pandemi telah usai, apakah UU no 16 tahun 2019 yang akan menjadi pemicu peningkatan permohonan perkara Dispensasi Nikah?

Iya, karena biasanya yang bermohon untuk perkara Dispensasi Nikah di range 17-18 tahun untuk perempuannya.

- c. Apakah kurangnya sosialisasi perubahan UU no 16 tahun 2019 mempengaruhi peningkatan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado?

Pertama iya karena yang mengetahui kebijakan UU tersebut hanya pejabat yang berwenang seperti KUA dan Pengadilan Agama. Syukur-syukur kalo Imam paham.

- d. Selama membuat berkas permohonan perkara Dispensasi Nikah, faktor apa saja yang melatarbelakangi para pelaku untuk berperkara di Pengadilan Agama Manado?

Keadaan mendasak MBA (*married by accident*)

- e. Bagaimana pandangan informan terhadap UU no 16 tahun 2019?

Revisinya kayak nanggung karena hanya 1 poin yang direvisi karena kita tahu bersama kita berpatokan pada UU tahun 1974 yang dalam hal ini sudah lebih dari 30 tahun dan otomatis ada perubahan-perubahan dan pergesekan sosial sehingga seharusnya dalam hal ini yang direvisi bukan hanya 1 poin tapi ada juga beberapa poin. Karena kita lihat saat ini mulai hadir terkait pernikahan beda agama. Tapi memang fokus di satu sisi hadirnya UU no 16 tahun 2019 untuk menjadi benteng agar supaya mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi di Indonesia tapi kenyataannya permintaan untuk melakukan Dispensasi Nikah malah meningkat.

- f. Apa dampak sosial yang terjadi kepada masyarakat terhadap penerapan UU no 16 tahun 2019?

Dampak positif untuk para calon pengantin yang masih berakal sehat tentunya mereka akan bermawas diri mereka bukan hanya berpikir tentang pernikahan dini saja tapi juga berpikir banyak juga fenomena perceraian dini yang terjadi. Tapi jika mereka berpikir hanya berdasarkan hati ini menjadi penghalang.

- g. Adakah dampak setelah dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah seperti pelaku balik lagi ke Pengadilan Agama tidak lama setelah mengajukan permohonan untuk mengurus cerai?

Sejauh ini baru 1, tapi perkaranya tidak sampe putus, ada kesempatan untuk merajuk kembali. Penyebabnya karena nafkah dari pihak suami dan pihak suami masih suka untuk bergaul bersama teman-teman dalam artian pemikiran masa mudanya masih terbawa.

4. Hakim Drs. H. Muhtar Tayib.

- a. Apakah permohonan perkara Dispensasi Nikah mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Manado? Jika iya apa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut?

Meningkat sekitar 90%. Akibatnya karena perubahan UU no 16 th 2019 tersebut serta anak-anak yang putus sekolah sehingga terjerat ke dalam pergaulan bebas dan *hand phone*.

- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado?

Dilema karena kesalahan mereka yang kemudian membuat hakim harus mengabdikan demi kemaslahatan pasangan khususnya bagi perempuan yang akan melahirkan.

- c. Selama berperkara apakah ada permohonan perkara Dispensasi Nikah yang ditolak oleh hakim? Apa faktor jika hakim dihadapkan pada pilihan untuk menolak perkara tersebut?

Setahu saya tidak ada. Selama tidak ada hal yang *urgent* dan hanya meminta karena mau saja maka hal itu menurut saya perlu ditolak.

- d. Bagaimana pandangan informan terhadap UU no 16 th 2019?

Menurut saya cukup dijalani saja karena pada dasarnya pegawai pemerintah harus menjalankan apa yang diputuskan oleh UU.

- e. Apakah UU no 16 tahun 2019 tersebut yang harusnya memberikan dampak positif justru memberikan dampak negatif?

Kalo soal ini ga tau karena pada dasarnya umur yang diusung dalam UU ini peningkatannya lumayan jauh dari 16 ke 19 tahun untuk perempuan.

- f. Apa dampak sosial yang terjadi kepada masyarakat terhadap penerapan UU no 16 tahun 2019?

Negatifnya karena kesadaran orang tua dan anak-anak. Kebanyakan hamil dan tujuan dari Dispensasi Nikah adalah untuk menyelamatkan mereka. Namun ada juga setelah beberapa lama diputusnya permohonan Dispensasi Nikah mereka, mereka kembali ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian padahal mereka dan orang tuanya sudah dinasehati untuk mempertahankan dan membantu hubungan pernikahan tersebut ketika sidang Dispensasi Nikah.

Adapun positifnya jika sosialisasinya bagus maka bagus juga hasilnya terutama bagi orang yang berada di pedesaan karena tujuan UU ini adalah menekan terjadinya peningkatan Dispensasi Nikah.

- g. Saran hakim untuk mensiasati penekanan permohonan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado ke depan?

Pihak Pengadilan Agama sudah bekerjasama dengan lembaga kesehatan tentang Dispensasi Nikah. Jadi sebelum ke Pengadilan Agama para pelaku diarahkan ke lembaga kesehatan tersebut untuk diberikan bimbingan dan cek kesehatan seperti reproduksi dan sebagainya. yang kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut pihak kesehatan akan merekomendasikan apakah pelaku lulus atau tidak. Hal ini dilakukan agar ketika hakim memberikan putusan hakim merasa bahwa pelaku merupakan orang yang pantas dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikahnya.

Sebenarnya ada atau tidak adanya UU ini semua bergantung kepada orang tersebut. Adapun UU berikut hanya sebagai upaya pemerintah dalam menekan peningkatan pernikahan dini di Indonesia.

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

Nama : Aiman Abdurrahman Mahrus
NIM : 17421068
Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Desember 1997
Alamat : Jl. Cikditiro 3 Kel. Istiqlal Kec. Wenang Manado
Sulawesi Utara
Nama Ayah : Abdurrahman Husen Mahrus
Nama Ibu : Urfiah Hadjar Jaba
Agama : Islam
Pendidikan : TK Yayasan Pendidikan Islam (YAPIM) Manado
SDN 34 Manado
Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 15 Februari 2023

Penulis



Aiman Abdurrahman Mahrus